



**P U T U S A N**

**Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BULISER GULTOM Als ISAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 05 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar Minggu Jl. Garuda Sakti Km 21 Desa Bencah  
Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
A g a m a : Kristen Protesrtan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 577/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BULISER GULTOM Als ISAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BULISER GULTOM Als ISAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram. Untuk Pengadilan.
  - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BULISER GULTOM AIs ISAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **BULISER GULTOM AIs ISAN**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firdaus (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk memesan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pesanan terdakwa tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIRDAUS untuk membelikan nasi goreng, selanjutnya terdakwa pergi membeli nasi goreng tersebut dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu, namun warung nasi goreng sudah tutup, pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-



shabu tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **BULISER GULTOM Als ISAN**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pesanan terdakwa tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIRDAUS untuk membelikan nasi goreng, selanjutnya terdakwa pergi membeli nasi goreng tersebut dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, namun warung nasi goreng sudah tutup, pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **BULISER GULTOM Als ISAN**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pesanan terdakwa tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIRDAUS untuk membelikan nasi goreng, selanjutnya terdakwa pergi membeli nasi goreng tersebut dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, namun warung nasi goreng sudah tutup, pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa





ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R / 25 / IX / 2016 / LAB tanggal 16 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan urine atas nama BULISER GULTOM Als ISAN adalah Positif mengandung MET AMPHETAMIN / M. AMP.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOYKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan transaksi Narkotika di sebuah pondok di Jl. Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi.
- Bahwa dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kirinya.
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam



saku celana depan sebelah kiri Terdakwa tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya.

- Bahwa selain mengamankan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.
- Bahwa atas penemuan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ALDRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan transaksi Narkotika di sebuah pondok di Jl. Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi.
- Bahwa dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kirinya.

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa selain mengamankan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.
- Bahwa atas penemuan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kirinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. FIRDAUS.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / paketnya.
- Bahwa selain berhasil mengamankan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.
- Bahwa setelah anggota kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengsutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram. Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pesanan terdakwa tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIRDAUS untuk membelikan nasi goreng, selanjutnya terdakwa pergi membeli nasi goreng tersebut dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu, namun warung nasi goreng sudah tutup, pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BULISER GULTOM AIS ISAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pesanan terdakwa tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIRDAUS untuk membelikan nasi goreng, selanjutnya terdakwa pergi membeli nasi goreng tersebut dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, namun warung nasi goreng sudah tutup, pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Boyke, saksi Aldriadi dan Vedry Irianda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada saat hendak ke tempat Sdr. FIRDAUS berada, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan Saksi VEDRY IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Garuda Sakti KM 20 Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam yang ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/penimbangan Nomor : 120/IL.02.5106/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti pemeriksaan ke BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.09.K.428.2016 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, APT., selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Boyke, saksi Aldriadi dan Vedry Irianda Putra masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung merupakan milik Terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram. Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BULISER GULTOM Als ISAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,53 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram. Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram. Untuk Pengadilan.
  - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone BlackBerry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **27 DESEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**MANSYUR,S.H**